



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismunadi als Siis Bin Mahmud Alm;
2. Tempat lahir : Karimunting;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/14 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Soga Rt. 003 Rw. 012 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
2. Diperpanjangkan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
5. Diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMUNADI ALS SIIS Bin MAHMUD (Alm), tidak bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa ISMUNADI Als SIIS Bin MAHMUD (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna gold (emas)
  - ✓ 1 (satu) buah kartu perdana Axis dengan nomor 083812808175
  - ✓ 1 (satu) buah kartu perdana IM3 dengan nomor 085794954777

Dikembalikan kepada Saksi CECILIA WINATA Als CECILIA Als LILI ANAK ALYANSA

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type T105ERD/VEGA-R warna hitam dengan nomor polisi KB 3729 PE, dengan nomor rangka: MH34ST1094K511671, Nosin: 4ST855156 dengan STNK atas nama TARMJI beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa ISMUNADI Als SIIS Bin MAHMUD (Alm)

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ISMUNADI Als SIIS Bin MAHMUD (Alm), pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pramuka, Dusun Siliwangi, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa melintas di Jalan Pramuka, Dusun Siliwangi, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi KB 3729 PE, lalu Terdakwa melihat saksi CECILIA WINATA Als SISILIA Als LILI Anak ALYANSA dan Saksi LI SAN Als ASAN Anak PUI CIN SEN yang sedang berjalan sambil memainkan *handphone*, lalu Terdakwa berhenti mendekati para saksi tersebut dan berkata "MOY NUMPANG TANYAK, ADE KE RUMAH SI AMIN DI SITOK" lalu dijawab "NDAK ADE", lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A57 warna gold (emas) yang pada saat itu sedang dipegang oleh saksi CECILIA tanpa seijin dari saksi tersebut dengan cara merampas *handphone* tersebut dari tangan saksi CECILIA, lalu saksi CECILIA berusaha mengambil kembali *handphone* tersebut dari Terdakwa dengan cara menarik jaket Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa hendak melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya saksi CECILIA menghadang Terdakwa dan menumbangkan sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Selanjutnya saksi CECILIA berusaha lagi untuk mengambil *handphone* miliknya tersebut dengan cara tarik menarik *handphone* dengan Terdakwa namun Terdakwa masih tetap mempertahankan *handphone* tersebut, lalu pada saat itu saksi LI SAN berteriak meminta tolong hingga beberapa warga mendatangi para saksi tersebut, sehingga Terdakwa melepaskan *handphone* tersebut dan melarikan diri.
- ❖ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil *handphone* milik saksi CECILIA tersebut adalah untuk dijual, yang rencananya uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa ISMUNADI Als SIIS Bin MAHMUD (Alm), pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pramuka, Dusun Siliwangi, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa melintas di Jalan Pramuka, Dusun Siliwangi, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi KB 3729 PE, lalu Terdakwa melihat saksi CECILIA WINATA Als SISILIA Als LILI Anak ALYANSA dan Saksi LI SAN Als ASAN Anak PUI CIN SEN yang sedang berjalan sambil memainkan *handphone*, lalu Terdakwa berhenti mendekati para saksi tersebut dan berkata "MOY NUMPANG TANYAK, ADE KE RUMAH SI AMIN DI SITOK" lalu dijawab "NDAK ADE", lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A57 warna gold (emas) yang pada saat itu sedang dipegang oleh saksi CECILIA tanpa seijin dari saksi tersebut dengan cara merampas *handphone* tersebut dari tangan saksi CECILIA, lalu saksi CECILIA berusaha mengambil kembali *handphone* tersebut dari Terdakwa dengan cara menarik jaket Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa hendak melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya saksi CECILIA menghadang Terdakwa dan menumbangkan sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Selanjutnya saksi CECILIA berusaha lagi untuk mengambil *handphone* miliknya tersebut dengan cara tarik menarik *handphone* dengan Terdakwa, lalu pada saat itu saksi LI SAN berteriak meminta tolong hingga beberapa warga mendatangi para saksi tersebut, sehingga Terdakwa melepaskan *handphone* tersebut dan melarikan diri.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil *handphone* milik saksi CECILIA tersebut adalah untuk dijual, yang rencananya uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi CECILIA WINATA Als SISILIA Als LILI Anak ALYANSA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan HP milik saksi dirampas oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa perampasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Pramuka, Dsn. Siliwangi, Ds. Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang;
- Bhowa Handphone milik saksi yang dirampas oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna Gold;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi bersama dengan saksi LI SAN sedang berjalan kaki sambil memegang HP menggunakan kedua tangan saksi dari Pasar Sungai Duri, hendak menuju rumah saksi yang berada di Jl. Pramuka, Dsn. Siliwangi, Rt.003/Rw.002, Ds. Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang. Lalu saksi dihampiri oleh Terdakwa yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type T105ERD/VEGA-R warna hitam dengan nomor polisi KB 3729 PE dan bertanya alamat kepada saksi "MOY NUMPANG TANYA, TAU GAK RUMAH SI AMIN" lalu saksi jawab "GAK TAU". Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya kembali kepada saksi "BENAR LAH MOY", lalu saksi jawab "IYA", lalu tiba-tiba Terdakwa merampas HP milik saksi yang sedang saksi dipegang dengan kedua tangan saksi;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa hendak melarikan diri, saksi menarik jaket Terdakwa dari belakang, lalu pada saat Terdakwa hendak melarikan diri dengan sepeda motornya saksi menghadang Terdakwa dari depan dan menumbangkan sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa dan saksi terjatuh, selanjutnya saksi berusaha mengambil kembali HP milik saksi dengan cara tarik menarik HP

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, lalu pada saat itu saksi LI SAN berteriak meminta tolong hingga saksi TJANG CIN CIN dan beberapa warga keluar dari rumah, sehingga Terdakwa meninggalkan HP milik saksi dan melarikan diri menuju gang ke arah jalan raya dan meninggalkan sepeda motor miliknya;

- Bahwa awalnya HP milik saksi telah berpindah ke tangan Terdakwa, namun akhirnya berhasil saksi dapatkan lagi karena Terdakwa mrelarikan diri;
- Bahwa apabila saksi kehilangan HP tersebut saksi akan menderita kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa karena jatuh ketika menahan sepeda motor Terdakwa saksi mengalami luka lecet di bagian kaki dan tangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keneratan dan membenarkannya;

**2. Saksi LI SAN Als ASAN Anak PUI CIN SEN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan HP milik saksi CECILIA yang dirampas oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Pramuka, Dsn. Siliwangi, Ds. Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang;
- Bahwa HP saksi CECILIA yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna Gold;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi bersama dengan saksi CECILIA sedang berjalan kaki, saat itu saksi CECILIA sambil memegang HP dengan menggunakan kedua tangannya dari Pasar Sungai Duri hendak menuju rumah saksi yang berada di Jl. Pramuka, Dsn. Siliwangi, Rt.003/Rw.002, Ds. Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi CECILIA dihampiri oleh Terdakwa yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type T105ERD/VEGA-R warna hitam dengan nomor polisi KB 3729 PE dan bertanya alamat kepada saksi "MOY NUMPANG TANYA, TAU GAK RUMAH SI AMIN" lalu saksi jawab "GAK TAU". Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya kembali kepada saksi CECILIA dengan mengatakan "BENAR LAH

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOY", lalu saksi CECILIA jawab "IYA", lalu tiba-tiba Terdakwa merampas HP saksi CECILIA,

- Bahwa ketika Terdakwa hendak melarikan diri, saksi CECILIA menarik jaket Terdakwa dari belakang. lalu pada saat Terdakwa hendak melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya saksi CECILIA menghadang Terdakwa dari depan dan menahan ban depan sepeda motor Terdakwa menggunakan kedua kakinya sambil berusaha merebut kembali HP miliknya dari tangan Terdakwa, sehingga akhirnya sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa terjatuh;

- Bahwa ketika itu saksi tidak dapat berbuat apa apa karena panik maka saksi langsung berteriak meminta tolong kepada ibu yang sedang berda di rumah, sehingga saat itu saksi berteriak meminta tolong saksi TJANG CIN CIN dan beberapa warga keluar dari rumah, sehingga Terdakwa meninggalkan HP milik saksi CECILIA dan melarikan diri dengan cara berlari menuju gang ke arah jalan raya, dan meninggalkan sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keneratan dan membenarkannya;

**3. Saksi TJHANG CIN CIN Als ANI Anak BONG SHAK FUK (Alm),** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan HP milik saksi CECILIA yang dirampas oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Pramuka, Dsn. Siliwangi, Ds. Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah, lalu saksi mendengar saksi LI SAN berteriak minta tolong lalu saksi keluar dari rumah dan melihat ada saksi LI SAN, sedangkan saksi CECILIA dan Terdakwa dalam keadaan sedang memperebutkan HP sambil berusaha menegakkankan sepeda motor. Lalu saksi berlari ke arah Terdakwa sambil berteriak "RAMPOK-RAMPOK" lalu Terdakwa melarikan diri ke arah gang kecil menuju jalan raya dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type T105ERD/VEGA-R warna hitam dengan nomor polisi KB 3729 PE miliknya;

- Bahwa setelah warga lainnya berdatangan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merk YAMAHA Type T105ERD/VEGA-R warna hitam dengan nomor polisi KB 3729 PE milik Terdakwa diamankan oleh ketua RT setempat;

- Bahwa HP milik saksi CECILIA, berhasil direbut kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena telah ditangkap Polisi karena hendak merampas 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna Gold milik saksi CECILIA;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Pramuka, Dsn. Siliwangi, Ds. Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan ketika Terdakwa melihat saksi CECILIA dan saksi LI SAN sedang berjalan dan salah satunya sedang memegang HP dan karena suasana sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk merampas HP tersebut;
- Bahwa ketika itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mendekati saksi CECILIA dan saksi LI SAN dengan pura-pura bertanya alamat dengan mengatakan "MOY NUMPANG TANYA, TAU GAK RUMAH SI AMIN" lalu saksi CECILIA dan saksi LI SAN jawab "GAK TAU";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan bertanya lagi kepada saksi CECILIA yang sedang memegang HP "BENAR LAH MOY", lalu dijawab "IYA". Selanjutnya Terdakwa mengambil HP dari tangan saksi CECILIA dengan cara menarik HP tersebut dari tangan saksi CECILIA, kemudian Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun saksi CECILIA menarik jaket Terdakwa dari belakang. selanjutnya saksi CECILIA menghadang sepeda motor Terdakwa dari depan dan menjepit roda depan sepeda motor Terdakwa menggunakan kedua kakinya sambil berusaha merebut kembali HP dari tangan Terdakwa sehingga karena susah bergerak sepeda motor Terdakwa tumbang selanjutnya saksi CECILIA mengambil kembali HP miliknya dari tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi LI SAN berteriak meminta tolong hingga saksi TJANG CIN CIN dan beberapa warga keluar dari rumah, sehingga Terdakwa takut tertangkap warga maka Terdakwa meninggalkan sepeda motor Terdakwa dengan berlari menuju gang ke arah jalan raya;
- Bahwa pada saat sedang melarikan diri berjalan kaki menuju arah Singkawang, datang seseorang yang menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa "MAU KEMANE, NAK NUMPANG KE", kemudian Terdakwa jawab "KE SUNGAI JAGE" lalu Terdakwa menumpang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor orang tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju sebuah warung dan tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk diperiksa lebih lanjut, saat itu barulah Terdakwa tahu kalau orang yang membonceng Terdakwa adalah anggota polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna gold (emas);
2. 1 (satu) buah kartu perdana Axis dengan nomor 083812808175;
3. 1 (satu) buah kartu perdana IM3 dengan nomor 085794954777;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type T105ERD/VEGA-R warna hitam dengan nomor polisi KB 3729 PE, dengan nomor rangka: MH34ST1094K511671, Nosin: 4ST855156 dengan STNK atas nama TARMIJ beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merampas 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna Gold milik saksi CECILIA pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Pramuka, Dsn. Siliwangi, Ds. Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan ketika Terdakwa melihat saksi CECILIA dan saksi LI SAN sedang berjalan dan saksi CECILIA sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna gold (emas) dan karena suasana sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk merampas HP tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri saksi CECILIA dan saksi LI SAN dengan pura-pura bertanya alamat dengan mengatakan "MOY NUMPANG TANYA, TAU GAK RUMAH SI AMIN" lalu saksi CECILIA dan saksi LI SAN jawab "GAK TAU" selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan bertanya lagi kepada saksi CECILIA yang sedang memegang HP "BENAR LAH MOY", lalu dijawab "IYA", selanjutnya Terdakwa mengambil HP dari tangan saksi CECILIA dengan cara menarik HP tersebut dari tangan saksi CECILIA, kemudian Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun saksi CECILIA menarik jaket Terdakwa dari belakang. selanjutnya saksi CECILIA

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang sepeda motor Terdakwa dari depan dan menjepit roda depan sepeda motor Terdakwa menggunakan kedua kakinya sambil berusaha merebut kembali HP dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa bersama saksi CECILIA tumbang;

- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa saksi LI SAN berteriak meminta tolong hingga saksi TJANG CIN CIN dan beberapa warga keluar dari rumah, dan karena takut tertangkap warga maka Terdakwa pergi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type T105ERD/VEGA-R warna hitam dengan nomor polisi KB 3729 PE miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan orang yang di dakwa dalam perkara ini bernama ISMUNADI Als SIIS Bin MAHMUD (Alm) dengan identitas sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan tersebut di atas diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menunjukkan sikap yang wajar layaknya orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan tidak terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karena ia dibawah paksaan sehingga tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi Terdakwa sehingga Terdakwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain dan Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.”, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang Sesuatu” adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah baik sebagian dari barang yang diambil itu adalah milik Terdakwa bersama orang lain atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah jika pelaku telah mengambil sesuatu benda tanpa seizin pemiliknya atau mengira setelah mengambil benda itu ia merasa berhak atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Pramuka, Dsn. Siliwangi, Ds. Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Terdakwa telah Bahwa Terdakwa telah merampas 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna Gold milik saksi CECILIA, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan ketika Terdakwa melihat saksi CECILIA dan saksi LI SAN sedang berjalan kaki dan saksi CECILIA sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna gold (emas) dan karena suasana sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk merampas HP tersebut, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi CECILIA dan saksi LI SAN dengan pura-pura bertanya alamat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "MOY NUMPANG TANYA, TAU GAK RUMAH SI AMIN" lalu saksi CECILIA dan saksi LI SAN jawab "GAK TAU" selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan bertanya lagi kepada saksi CECILIA yang sedang memegang HP "BENAR LAH MOY", lalu dijawab "IYA", selanjutnya Terdakwa mengambil HP dari tangan saksi CECILIA dengan cara menarik HP tersebut dari tangan saksi CECILIA, kemudian Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun saksi CECILIA menarik jaket Terdakwa dari belakang. selanjutnya saksi CECILIA menghadang sepeda motor Terdakwa dari depan dan menjepit roda depan sepeda motor Terdakwa menggunakan kedua kakinya sambil berusaha merebut kembali HP dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa bersama saksi CECILIA tumbang; Bahwa melihat perbuatan Terdakwa saksi LI SAN berteriak meminta tolong hingga saksi TJANG CIN CIN dan beberapa warga keluar dari rumah, dan karena takut tertangkap warga maka Terdakwa pergi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type T105ERD/VEGA-R warna hitam dengan nomor polisi KB 3729 PE miliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas perbuatan mengambil telah selesai dilakukan oleh Terdakwa karena sesaat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna gold (emas) milik saksi CECILIA telah berpindah kedalam penguasaan Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna gold (emas) seluruhnya adalah milik saksi CECILIA, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna gold (emas) dengan cara merampas dari tangan CECILIA atau setidaknya tanpa seijin dari saksi CECILIA maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir unsur didalamnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kekerasan adalah perihail (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, paksaan, misalnya memukul, menendang, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Pramuka, Dsn. Siliwangi, Ds. Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna gold (emas) milik saksi CECILIA dengan cara awalnya Terdakwa mendekati saksi CECILIA dan saksi LI SAN yang pada saat itu sedang berjalan kaki di Jl. Pramuka, Dsn. Siliwangi, Ds. Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang, lalu Terdakwa berpura-pura bertanya alamat dengan berkata "MOY NUMPANG TANYA, TAU GAK RUMAH SI AMIN" lalu para saksi CECILIA jawab "GAK TAU". Selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan bertanya lagi kepada saksi CECILIA "BENAR LAH MOY", lalu saksi CECILIA jawab "IYA", selanjutnya Terdakwa merampas HP saksi CECILIA dari tangan saksi CECILIA, sehingga HP tersebut berhasil diambil Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri namun saksi CECILIA menarik jaket Terdakwa dari belakang, selanjutnya saksi CECILIA menghadang Terdakwa sepeda motor Terdakwa dari depan dan menjepit roda depan sepeda motor Terdakwa menggunakan kedua kakinya sehingga sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa bersama saksi CECILIA terjatuh. Selanjutnya saksi CECILIA berusaha merebut kembali HP miliknya tersebut dengan cara tarik menarik HP dengan Terdakwa, lalu pada saat itu saksi LI SAN berteriak meminta tolong hingga saksi TJANG CIN CIN dan beberapa warga keluar dari rumah, sehingga Terdakwa meninggalkan HP milik saksi CECILIA dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi CECILIA dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa ia mengalami luka lecet di kaki dan di tangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan "paksaan" berupa merampas 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna gold (emas) milik saksi CECILIA yang, sehingga ketika mempertahankan HP miliknya saksi CECILIA terjatuh dan mengalami lecet pada bagian kaki dan tangan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari dan di lakukan di jalan umum kama unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna gold (emas)
- ✓ 1 (satu) buah kartu perdana Axis dengan nomor 083812808175
- ✓ 1 (satu) buah kartu perdana IM3 dengan nomor 085794954777

Telah disita dari saksi Saksi CECILIA WINATA Als CECILIA Als LILI ANAK ALYANSA, sedangkan barang bukti tersebut adalah milik saksi CECILIA WINATA Als CECILIA Als LILI ANAK ALYANSA maka dikembalikan kepada saksi CECILIA WINATA Als CECILIA Als LILI ANAK ALYANSA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type T105ERD/VEGA-R warna hitam dengan nomor polisi KB 3729 PE, dengan nomor rangka: MH34ST1094K511671, Nosin: 4ST855156 dengan STNK atas nama TARMIMI beserta kunci kontak telah disita dari Terdakwa, sedangkan barang bukti tersebut adalah satu-satunya alat transportasi maupun sarana bagi Terdakwa untuk menafkahi keluarganya maka sangatlah adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menciderai saksi CECILIA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMUNADI Als SIIS Bin MAHMUD (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penunt Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna gold (emas)
  - ✓ 1 (satu) buah kartu perdana Axis dengan nomor 083812808175
  - ✓ 1 (satu) buah kartu perdana IM3 dengan nomor 085794954777

Dikembalikan kepada Saksi CECILIA WINATA Als CECILIA Als LILI ANAK ALYANSA

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type T105ERD/VEGA-R warna hitam dengan nomor polisi KB 3729 PE, dengan nomor rangka: MH34ST1094K511671, Nosin: 4ST855156 dengan STNK atas nama TARMJI beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Silalahi, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhan Suwardani, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)